



PERAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DALAM MENGEMBANGKAN NILAI TOLERANSI DI KABUPATEN BEKASI

Sirait, Mutiara Octavia Br[✉] Masrukhi, Suprayogi

Jurusan PKN, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Agustus 2014
Disetujui September 2014
Dipublikasikan
November 2014

Keywords:

Role, FKUB, Value,
Tolerance

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), strategi yang digunakan serta faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi FKUB dalam mengembangkan nilai toleransi di Kabupaten Bekasi. Lokasi penelitian adalah di kantor FKUB, jalan Sinyar Barat No 10, Desa Karang Sari, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran FKUB dalam mengembangkan nilai toleransi di Kabupaten Bekasi meliputi tiga peran penting yaitu: peran sebagai tokoh agama meliputi membantu pemerintah menyelesaikan konflik, teladan bagi umatnya, mengajarkan paham pluralisme agama. Sebagai anggota FKUB meliputi pelaksana program sosialisasi PBM, membantu pemerintah menyelesaikan konflik antar umat beragama, aktif dalam kegiatan dialog dengan masyarakat, peninjauan rekomendasi ijin pendirian rumah ibadah. Sebagai pengurus meliputi pelaksana, komunikator dan koordinator program FKUB. Strategi dan media yang digunakan ialah dialog, sedangkan media khusus belum ada, hanya melalui sosialisasi melalui kecamatan/kecamatan. Program FKUB dalam mengembangkan nilai toleransi yaitu sosialisasi PBM No 9/8 tahun 2006, dialog dengan ormas, tokoh-tokoh. Faktor pendukung dan penghambat dalam mengembangkan nilai toleransi di Kabupaten Bekasi terdiri dari internal dan eksternal. Saran dalam penelitian ini adalah bagi FKUB sebagai mitra pemerintah tetap berupaya untuk mensosialisasikan PBM agar masyarakat memahami. Bagi Pemerintah Daerah, menyediakan kantor resmi dan menetapkan anggaran yang permanen bagi FKUB dalam melaksanakan program. Bagi Masyarakat, mendukung FKUB dalam upaya mengembangkan nilai toleransi dan menjaga kerukunan umat beragama di Kabupaten Bekasi.

Abstract

Abstract: This research to examined the role of Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), the strategies of used, as well as the supporting and obstacles's factor faced by FKUB in developing the value of tolerance in Bekasi Regency. The location of this research was in FKUB office, Sinyar Barat street No 10, Karang Sari Village, Cikarang Timur District, Bekasi Regency. This research used a qualitative's method with data collecting by interviewing, observation and documentation. The result showed that the role of FKUB in developing the value of tolerance in Bekasi Regency including three important roles, they are: the role as figure religious includes helping the government to resolve the conflicts, the role model for his followers, teaching the religious pluralism. As the member of FKUB including: the implementers of the socialization program PBM, helping the government to resolve conflict between the religious communities, active in dialogue with society, reviewing the recommendations a permit for the establishment of worship's house. As the officials including implementers, the communicator and coordinator of the FKUB's program. The strategy and media that used dialogue, although there isn't the special media, only by socializing through the districts/wards. FKUB programs in developing value of tolerance is the socialization PBM No. 9/8 2006, dialogue with community organizations and figures. The supporting and obstacles's factor in developing tolerance of value in Bekasi regency consists of internal and external. Suggestion in this research are: for FKUB as the government's partners keep trying to socialize PBM so that people be able understand. For local governments, providing the official office and establishing a permanent budget for FKUB on implementing it's program. For the society, supporting FKUB in efforts in developing value of tolerance and keeping the religious harmony in Bekasi regency.

© 2014 Universitas Negeri Semarang

[✉] Alamat korespondensi:

Gedung C4 Lantai 1 FIS Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: ppknunnes@gmail.com

ISSN 2252-6293

PENDAHULUAN

Agama merupakan elemen fundamental dalam kehidupan manusia, oleh karena itu kebebasan umat beragama harus dihargai dan dijamin. Dalam hal ini, negara memberikan kebebasan kepada setiap warga negara menganut agama sesuai pilihannya masing-masing dan menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya. Hal ini secara jelas dan tegas dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 29 ayat (2) yang berbunyi: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".

Kabupaten Bekasi merupakan salah satu daerah yang sangat heterogen. Hal ini terlihat dari keragaman agama yang dianut oleh penduduk Kabupaten Bekasi mulai dari agama Islam 3.297.445, Katolik 31.413, Kristen 115.270, Hindu 2.217 Buddha 17.007 dan Aliran Kepercayaan 3.466. Dengan kondisi masyarakat yang heterogen, potensi konflik pun cukup tinggi yang mengarah kepada disintegrasi di Kabupaten Bekasi. Hal ini dikarenakan dalam masyarakat yang heterogen pasti terdapat perbedaan pandangan, perilaku, karakter dan tingkat ego yang berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan ajaran agama yang ada, apabila tidak sikapi dengan bijaksana dapat menjadi akar konflik di tengah-tengah masyarakat.

Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian dan laporan yang menyatakan tingkat intoleransi di Kabupaten Bekasi cukup tinggi, khususnya dalam hal pendirian rumah ibadah.

"Menurut laporan dari SETARA Institute pada tahun 2013 dari 20 provinsi, jumlah kasus paling tinggi di provinsi Jawa Barat yaitu 80 kasus dari 222 kasus yang terjadi. Sedangkan berdasarkan persebaran daerah kabupaten/kota di Jawa Barat, kasus paling banyak terjadi di Kota Bekasi dengan jumlah 16 kasus yang kemudian disusul Kabupaten Tasikmalaya 13 kasus, Kota Bandung 11 kasus, Kabupaten Cianjur 7 kasus, Kabupaten Bekasi 6 kasus dan yang terakhir Kabupaten Sumedang 6 kasus."

Kenyataan juga menunjukkan, wawasan tentang pentingnya toleransi masih minim di tengah masyarakat Kabupaten Bekasi.

"Berdasarkan Survey Opini Publik di Jabodetabek oleh SETARA Institute pada tahun 2010, toleransi masyarakat Jabodetabek terbatas pada hal-hal yang berhubungan dengan relasi sosial, seperti berteman, bertetangga dan mengikuti perkumpulan. Sedangkan dalam relasi-relasi yang lebih privat seperti anggota keluarga yang menikah dengan orang lain yang berbeda agama (84,13% menyatakan tidak suka) dan anggota keluarga yang pindah ke agama lain (78,8% menyangkan karena sebaiknya yang bersangkutan tetap pada agama semula). Mereka memperlihatkan kecenderungan yang intoleran dan umumnya merasa keberatan adanya kemungkinan semacam itu. Warga Jabodetabek juga merasa keberatan jika dekat tempat tinggalnya terdapat rumah ibadah umat agama lain (di Bekasi 74% menyatakan tidak menerima). Meskipun warga Jabodetabek memperlihatkan kecenderungan intoleran relasi-relasi yang lebih privat, mereka pada umumnya menyatakan ketidaksetujuan terhadap berbagai bentuk tindakan/aksi kekerasan mengatasnamakan agama (87,4% menyatakan tidak setuju)."

Sehubungan dengan itu, toleransi antar umat beragama selalu menjadi fokus perhatian pemerintah. Berbagai upaya dan kebijakan terus dilaksanakan oleh pemerintah untuk menata hubungan antarkomunitas agama agar tercipta kedamaian, toleransi dan kerukunan yang stabil dan dinamis. Dalam rangka mewujudkan kerukunan umat beragama di Kabupaten Bekasi, maka dibentuklah Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Keputusan Nomor 450/Kep.61/KesbangLinmas/2007, disahkan pada tanggal 10 April 2007. FKUB menjembatani dialog antar umat beragama, menyelesaikan konflik umat beragama dan juga sebagai media untuk mengembangkan nilai-nilai toleransi kepada masyarakat atau umat beragama di Kabupaten Bekasi. Nilai-nilai toleransi perlu dikembangkan atau disosialisasikan agar setiap individu mampu mengamalkan dalam kehidupan nyata di masyarakat luas Kabupaten Bekasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian adalah di kantor FKUB, jalan Sinyar Barat No 10, Desa Karangsari, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Fokus dalam penelitian ini (1) Peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam mengembangkan nilai toleransi pada masyarakat di Kabupaten Bekasi meliputi: peran sebagai tokoh agama, peran sebagai anggota dan peran sebagai pengurus. (2) Strategi yang diterapkan FKUB dalam mengembangkan nilai toleransi pada masyarakat di Kabupaten Bekasi meliputi: metode dan media yang diterapkan serta program-program FKUB. (3) Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh FKUB dalam mengembangkan nilai toleransi pada masyarakat di Kabupaten Bekasi meliputi: faktor pendukung internal dan eksternal, faktor penghambat internal dan eksternal.

Sumber data penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data dengan metode triangulasi dan analisis data menggunakan analisis interaktif dengan langkah-langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pasal 1 ayat (6) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9/8 Tahun 2006, Forum Kerukunan Umat Beragama atau yang disingkat FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Dalam upaya mewujudkan kerukunan umat beragama, FKUB berupaya untuk mengembangkan nilai toleransi pada masyarakat di Kabupaten Bekasi. Adapun peran FKUB meliputi 3 (tiga) peran penting yaitu peran sebagai tokoh agama (perwakilan tiap agama), peran sebagai anggota dan peran sebagai pengurus FKUB.

Menurut Munawar (2005:211), kesadaran terhadap pluralitas adalah suatu keniscayaan bagi masyarakat Indonesia. Kesadaran yang luas terhadap pluralitas dari berbagai lapisan masyarakat agama tersebut akan menumbuhkan sikap-sikap pluralis bagi masyarakat yang luas pula. Kesadaran itu dapat disosialisasikan secara nasional yang dimulai dari pemuka-pemuka agama dari masing-masing agama. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa, kepengurusan/keanggotaan FKUB merupakan kumpulan para tokoh agama yang mewakili tiap-tiap agama yang ada di Kabupaten Bekasi.

Peran sebagai tokoh agama yang paling penting dalam mengembangkan nilai toleransi di masyarakat Kabupaten Bekasi yaitu; pertama, ikut serta dalam upaya menyelesaikan konflik internal umat beragama maupun antar umat beragama. Dalam upaya menyelesaikan konflik baik internal maupun antar umat beragama, peran seorang tokoh agama sangat dibutuhkan karena biasanya yang dapat masuk terlebih dahulu ke masyarakat adalah tokoh agama itu sendiri. Contoh kasus yang mengikutsertakan peran tokoh agama untuk menyelesaikannya, yaitu kasus pendirian gereja HKBP Filadelfia, Desa Jelajen, Tambun Utara dan kasus pendirian gereja Katolik Paroki Teresa, Lippo Cikarang. Dalam penyelesaian kasus ini peran tokoh agama (perwakilan tiap agama yang ada di FKUB) sangat dibutuhkan karena tokoh agama inilah yang menjadi perwakilan umatnya di FKUB dan juga menjadi penyambung aspirasi antara umat dengan FKUB dan juga pemerintah daerah Kabupaten Bekasi. Tokoh agama juga berperan aktif dalam menjaga kerukunan internal umat beragama. Kedua, tokoh agama adalah sebagai teladan bagi umat yang dipimpin yaitu mengajak masyarakat untuk saling mengasihi (menebar kebajikan) walaupun berbeda keyakinan atau pun suku. Tokoh agama harus bisa menjadi teladan yang baik bagi umat yang dipimpin, karena mereka adalah panutan bagi umatnya sendiri, dimana masyarakat/umat akan meniru apa yang dilakukan oleh tokoh agamanya. Misalnya, saat ada banjir di Jogja dan letusan gunung merapi, tokoh agama melakukan kegiatan peduli sosial bersama dengan umat ke

daerah-daerah yang terkena bencana. Ketiga, mengajarkan paham pluralisme khususnya bidang agama yaitu paham yang mengakui dan menerima keberadaan agama atau kepercayaan lain dan mau berinteraksi atau berkomunikasi dengan baik walaupun terdapat perbedaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Fathi Osman dalam Biyanto (2009: 38), pluralisme adalah kelembagaan di mana penerimaan terhadap keragaman meliputi masyarakat tertentu atau dunia secara keseluruhan. Peran tokoh agama dalam mengajarkan paham pluralisme keagamaan pada masyarakat sangat penting karena kenyataan menunjukkan Kabupaten Bekasi dulunya adalah masyarakat yang homogen menjadi sangat heterogen saat ini.

Keanggotaan FKUB diusulkan oleh majelis agama dan dikukuhkan oleh Bupati. Anggota FKUB dalam aturannya sudah dijelaskan wajib taat pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9/8 Tahun 2006 dan Pedoman Organisasi dan Tata Kerja FKUB, melaksanakan tugas FKUB dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab, membangun semangat kebersamaan sesama anggota FKUB serta berpegang teguh pada norma agama yang dianutnya. Sebagai anggota FKUB memiliki peran penting dalam upaya mengembangkan nilai toleransi di Kabupaten Bekasi yang meliputi; pertama, membantu pemerintah daerah menyelesaikan perselisihan terkait kerukunan umat beragama. Dalam hal ini, anggota bersama dengan pengurus melakukan dialog dengan kedua belah pihak yang berselisih sesuai dengan Pedoman Organisasi dan Tata Kerja FKUB dan jika tidak menemukan solusi maka penyelesaian berikutnya difasilitasi oleh Bupati dengan memperhatikan pertimbangan FKUB. Kedua, sebagai pelaksana program FKUB bersama dengan pengurus yang meliputi sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9/8 Tahun 2006. Terkait pelaksanaan program ini, tiap anggota FKUB ikut serta turun ke lapangan untuk melakukan sosialisasi ke tingkat kecamatan, kelurahan/desa, bimaspol dan instansi-instansi yang terkait seperti kepolisian, kemenag maupun ormas keagamaan. Ketiga, tiap anggota FKUB

juga ikut serta dalam kegiatan dialog dengan ormas keagamaan, tokoh-tokoh dan pemerintah/instansi yang terkait. Selanjutnya, peran anggota FKUB adalah melakukan peninjauan/verifikasi rekomendasi ijin pendirian rumah ibadah. Terkait tugas ini, anggota wajib datang dan melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku di FKUB dan menjunjung tinggi nilai kebijaksanaan dan keseimbangan. Dalam melakukan peninjauan pendirian rumah ibadah, anggota diutus oleh Ketua FKUB.

Struktur organisasi FKUB Kabupaten Bekasi sudah diatur dalam pasal 10 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9/8 Tahun 2006 dan Pedoman Organisasi dan Tata Kerja FKUB. Lebih lanjut, penjabaran dari tugas dan peran pengurus KUB diatur dalam pasal 7 Pedoman Organisasi dan Tata Kerja FKUB Kabupaten Bekasi yaitu tugas ketua, wakil ketua I, wakil ketua II, sekretaris dan wakil sekretaris. Sesuai dengan tugas pengurus FKUB yang telah diatur, peran sebagai pengurus FKUB dalam mengembangkan nilai toleransi pada masyarakat di Kabupaten Bekasi yaitu sebagai koordinator dan komunikator pelaksanaan program dan kegiatan FKUB.

Dalam hal ini, pengurus sebagai komunikator jika ada pelaksanaan program sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9/8 Tahun 2006, ataupun dialog dengan ormas keagamaan dan tokoh-tokoh maka pengurus yaitu wakil ketua I dan II yang berkomunikasi dengan seluruh camat, kemenag dan kesbangpol maupun dengan pemerintah daerah Kabupaten Bekasi. Pengurus FKUB melakukan komunikasi dengan camat terlebih dahulu agar pihak kecamatan dapat mengarahkan dan mengumpulkan seluruh kepala desa/Lurah dan RW untuk mengikuti kegiatan sosialisasi, dan juga kemenag untuk mengumpulkan seluruh tokoh agama yang ada di Kabupaten Bekasi sedangkan dengan kesbangpol yaitu untuk memfasilitasi FKUB dalam kegiatannya. Pengurus FKUB juga ikut serta dengan anggota dalam pelaksanaan program sosialisasi PBM dan dialog dengan masyarakat. Kedua, pengurus juga berperan sebagai koordinator dalam pelaksanaan program FKUB

yaitu ketua beserta wakil-wakilnya. Mulai dari program sosialisasi PBM, dialog dengan ormas keagamaan, tokoh-tokoh. Dalam pelaksanaan program, pengurus tentunya harus mengkoordinir anggota-anggota agar dalam pelaksanaan tugas maupun program FKUB dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Dalam upaya mengembangkan nilai toleransi, FKUB menggunakan strategi dialog/komunikasi dengan masyarakat. FKUB memilih strategi ini sesuai dengan tugas mereka yaitu melakukan dialog antar umat beragama untuk memelihara kerukunan. Dialog adalah jalan keluar untuk mengembangkan sikap toleransi masyarakat di Kabupaten Bekasi. Melalui kegiatan dialog, antara FKUB dengan masyarakat melalui perwakilannya dapat berinteraksi dan bertukar pendapat terkait kerukunan umat beragama di Kabupaten Bekasi. Kegiatan dialog yang dilaksanakan FKUB misalnya dalam upaya menyelesaikan perselisihan pendirian rumah ibadah di Kabupaten Bekasi, perselisihan internal umat beragama, dan juga kegiatan dialog dengan ormas-ormas dan tokoh-tokoh di Kabupaten Bekasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Richard (1999) dalam Misrawi (2010:7) yang menyatakan setidaknya ada modal yang dibutuhkan dalam membangun toleransi sebagai nilai kebajikan yaitu pertama, toleransi membutuhkan interaksi sosial melalui percakapan dan pergaulan intensif. Kedua, membangun kepercayaan diantara pelbagai kelompok dan aliran (mutual trust). Di Inggris, cara terbaik membangun toleransi adalah menumbuhkan semangat kesatuan yang dibangun di atas pilar kebangsaan. Toleransi bukanlah proses yang langsung jadi, melainkan kehadiran nilai yang mengakar kuat di tengah masyarakat, khususnya melalui perjumpaan dan dialog untuk membangun saling percaya.

Selain menggunakan strategi dialog, FKUB juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten Bekasi. Sosialisasi tentunya juga ada interaksi atau komunikasi. Sosialisasi PBM menjadi bagian penting dalam upaya mengembangkan nilai toleransi di Kabupaten Bekasi. Sedangkan untuk media, FKUB memang belum menggunakan media

yang khusus dalam mengembangkan nilai toleransi. FKUB hanya melalui sosialisasi atau dialog dengan mengumpulkan tokoh-tokoh penting di Kabupaten Bekasi ataupun kegiatan keagamaan.

Menurut Handoyo (2010: 283), hubungan antar kelompok dalam masyarakat majemuk memerlukan pengelolaan sendiri oleh pemerintah maupun oleh warga negara. Dalam masyarakat majemuk hubungan-hubungan antarkelompok masyarakat memperhatikan keragaman nilai-nilai budaya dan kepentingan-kepentingan dari semua kelompok masyarakat yang ada secara seimbang. Ketika keragaman nilai-nilai budaya dan kepentingan masyarakat tidak mendapatkan perhatian yang seimbang maka ada kemungkinan masyarakat tersebut akan menghadapi ketegangan dalam hubungan sosial.

FKUB adalah sebuah wadah yang dibentuk oleh masyarakat dalam upaya mewujudkan kerukunan umat beragama. FKUB dibentuk karena kondisi masyarakat Kabupaten Bekasi yang dinamis, dimana suatu waktu dapat bergejolak dan timbul konflik. Selanjutnya, dalam hal menjaga kerukunan umat beragama di Kabupaten Bekasi, FKUB berupaya mengembangkan nilai-nilai toleransi kepada masyarakat melalui program-program yang telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9/8 Tahun 2006 dan Pedoman Organisasi dan Tata Kerja FKUB Kabupaten Bekasi. Adapun program-program penting FKUB, terkait pengembangan nilai toleransi kepada masyarakat meliputi: Pertama, dialog dengan ormas-ormas misalnya keagamaan, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda dari semua agama. Dalam kegiatan ini, FKUB melakukan diskusi dengan mereka terkait kerukunan umat beragama di Kabupaten Bekasi. Dialog ini sangat penting karena disinilah para perwakilan ormas, tokoh masyarakat dan agama, para tokoh pemuda dapat menyampaikan aspirasi dan pandangan mereka mengenai keragaman agama dan kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Bekasi.

Kedua, FKUB juga mengadakan sosialisasi PBM No 9/8 tahun 2006. Terkait hal ini, FKUB melakukan koordinasi dengan kemenag (mengundang tokoh-tokoh agama), camat (mengarahkan kepala desa, sebagian RW/RT), bimaspol. Dalam kegiatan sosialisasi PBM ini, FKUB juga mengundang dan melibatkan tokoh-tokoh agama agar mereka mengetahui dan dapat memberitahukan kepada masyarakat/umatnya. Sosialisasi PBM dilakukan karena biasanya konflik yang terjadi di masyarakat adalah terkait pendirian rumah ibadah. Dalam Peraturan Bersama tersebut telah diatur tentang proses pendirian rumah ibadah, dengan membaca dan memahami peraturan tersebut masyarakat Kabupaten Bekasi dapat mengetahui syarat-syarat pendirian rumah ibadah, sehingga jika ada umat yang benar-benar secara nyata membutuhkan adanya rumah ibadah dan sudah sesuai dengan syarat-syarat yang ada dalam Peraturan Bersama Menteri, ormas tidak lagi melakukan penolakan pendirian rumah ibadah umat lain.

Adapun faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh FKUB dalam mengembangkan nilai toleransi kepada masyarakat di Kabupaten Bekasi adalah sebagai berikut: faktor pendukung dari dalam FKUB sendiri dalam mengembangkan nilai toleransi pada masyarakat di Kabupaten Bekasi yaitu pertama FKUB memiliki sumber daya manusia yaitu tokoh-tokoh agama yang memiliki pengaruh besar dalam kelompok agamanya masing-masing di Kabupaten Bekasi. Tokoh-tokoh agama yang menjadi bagian keanggotaan dan kepengurusan FKUB adalah orang-orang yang memiliki massa/umat dalam komunitas agamanya, misalnya ketua dan sekretaris FKUB adalah bagian dari kepengurusan MUI, Wakil Ketua I adalah kepengurusan NU, dan anggota FKUB juga sebagai pemimpin ibadah dalam agamanya.

Kedua, anggota dan pengurus FKUB memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya kerukunan umat beragama di Kabupaten Bekasi sehingga nilai toleransi harus selalu dikembangkan dalam masyarakat. Kesadaran inilah yang menjadi pegangan baik anggota

maupun pengurus sehingga tetap bertahan dalam keanggotaan/kepengurusan FKUB, meskipun selama ini dalam pelaksanaan program-program FKUB kurang didukung dalam hal pengadaan dana oleh pemerintah daerah Kabupaten Bekasi, misalnya tahun 2014 FKUB sama sekali tidak menerima dana dari pemerintah daerah Bekasi. Ketiga, pengurus dan anggota FKUB juga memiliki pemahaman yang sama terhadap Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9/8 Tahun 2006. Pemahaman terhadap PBM memang membutuhkan waktu yang cukup panjang, karena pada kepengurusan periode pertama, pengurus dan anggota belum memiliki kesamaan pandangan terhadap PBM tersebut. Namun, kepengurusan periode kedua, antara pengurus dan anggota sudah mampu menyamakan pandangan mereka terhadap PBM. Sedangkan faktor pendukung dari luar FKUB yaitu adanya respon yang positif dari instansi-instansi dan tokoh-tokoh masyarakat yang mendukung pengembangan nilai toleransi pada masyarakat di Kabupaten Bekasi. Respon dan tanggapan yang baik dari pemerintah daerah Kabupaten Bekasi sangat penting dalam mendukung upaya FKUB untuk mengembangkan nilai toleransi karena forum ini difasilitasi oleh pemerintah. Misalnya, untuk mengadakan kegiatan sosialisasi PBM, seminar kerukunan umat beragama, FKUB berkomunikasi dengan kemenag maupun kesbangpol.

Adapun faktor penghambat yang dihadapi oleh FKUB dalam mengembangkan nilai toleransi pada masyarakat di Kabupaten Bekasi ini, diantaranya: Kendala dari dalam FKUB sendiri yaitu: pertama, FKUB tidak memiliki anggaran/dana yang permanen dari pemerintah daerah Kabupaten Bekasi untuk mendukung pelaksanaan program-program FKUB. Anggaran adalah salah satu kendala yang cukup menghambat dihadapi oleh FKUB dalam mengembangkan nilai toleransi karena dalam pelaksanaan program sosialisasi PBM, FKUB harus mencetak buku tanya jawab FKUB sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar. Selain itu, FKUB juga terkendala dalam mengadakan dialog karena keterbatasan dana

yang dimiliki. Kedua, anggota dan pengurus FKUB memiliki kesibukan masing-masing sehingga rapat rutin sering diundur. Kesibukan atau pekerjaan anggota dan pengurus yang berbeda-beda adalah kendala bagi anggota dan pengurus dalam pelaksanaan rapat rutin, sehingga dari 17 orang yang hadir dalam rapat hanya sekitar 7-10 orang saja.

Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi kendala dari dalam FKUB yaitu : terkait keterbatasan dana/anggaran FKUB, sebaiknya pengurus FKUB segera mengkomunikasikan dengan pihak pemerintah daerah Kabupaten Bekasi dan mengajukan permohonan penetapan anggaran FKUB dalam mendukung kegiatan-kegiatan FKUB. Sedangkan kendala waktu dan kesibukan pengurus dan anggota yang berbeda-beda, sebaiknya FKUB menetapkan hari yang tepat agar seluruh pengurus dan anggota dapat mengadakan rapat rutin dengan lancar sehingga tidak mengganggu komunikasi dalam FKUB sendiri.

Sedangkan faktor penghambat dari luar FKUB antara lain: kurangnya pemahaman masyarakat, ormas dan tokoh-tokoh tentang keberadaan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9/8 tahun 2006. Ketidaktahuan akan peraturan ini menjadi salah satu penyebab timbulnya konflik di masyarakat terkait pendirian rumah ibadah, sehingga FKUB harus melakukan sosialisasi peraturan bersama menteri tersebut. Selain itu, faktor penghambat lainnya dari luar FKUB adalah masih ada ormas-ormas yang masih bersifat radikal (aliran keras) dan memiliki pemahaman yang berbeda terhadap keragaman agama.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kurangnya pemahaman masyarakat akan PBM dan keberadaan ormas yang radikal yaitu: keberadaan PBM memang masih hal baru bagi masyarakat Kabupaten Bekasi sehingga perlu disosialisasikan secara bertahap, misalnya setiap ada pergantian camat atau kepala desa, sebaiknya kegiatan sosialisasi dilaksanakan kembali. Pemahaman masyarakat akan keberadaan PBM sangat penting dalam mendukung pengembangan nilai toleransi di

Kabupaten Bekasi. Adapun kendala ormas yang masih radikal, ini memang membutuhkan penangangan khusus dari FKUB Kabupaten Bekasi. Sebaiknya, FKUB bekerjasama dengan Kesbangpol dan pemerintah daerah dalam upaya pendekatan khusus dengan ormas yang radikal misalnya mengundang mereka untuk berdialog dalam rapat FKUB.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Mengembangkan Nilai Toleransi di Kabupaten Bekasi”, maka diperoleh simpulan sebagai berikut :

Toleransi antar umat beragama di Kabupaten Bekasi cukup baik, namun masih terlihat sebatas hubungan sosial ataupun hubungan bisnis saja. Masyarakat Kabupaten Bekasi masih kurang toleransi dalam hal penerimaan keberadaan rumah ibadah agama lain di sekitar tempat tinggal mereka karena masih kurangnya pemahaman tentang PBM. Hal ini terlihat dari masih ada kasus penolakan terhadap pendirian rumah ibadah. FKUB sebagai mitra pemerintah sangat berperan penting dalam upaya memelihara dan mewujudkan kerukunan umat beragama dengan cara mengembangkan nilai toleransi kepada masyarakat di Kabupaten Bekasi.

Peran FKUB dalam mengembangkan nilai toleransi di Kabupaten Bekasi tidak lepas dari 3 (tiga) peran penting yaitu peran sebagai tokoh agama, peran sebagai anggota dan peran sebagai pengurus. Sebagai tokoh agama dalam hal ini meliputi: ikut serta dalam upaya menyelesaikan konflik umat beragama, sebagai teladan bagi umat yang dipimpin, mengajarkan paham pluralisme khususnya bidang agama. Sebagai anggota FKUB yaitu, membantu pemerintah dalam upaya menyelesaikan perselisihan terkait kerukunan umat beragama, pelaksana program FKUB bersama dengan pengurus yaitu sosialisasi PBM No 9/8 tahun 2006, aktif dalam kegiatan dialog dengan ormas keagamaan, tokoh-tokoh dan pemerintah/instansi yang terkait serta

melakukan peninjauan rekomendasi ijin pendirian rumah ibadah. Sedangkan peran pengurus sebagai komunikator yaitu dalam pelaksanaan program sosialisasi PBM atau dialog dengan ormas dan tokoh, sebagai koordinator ialah mengkoordinasikan seluruh anggota-anggota FKUB baik dalam pelaksanaan program, dan tugas-tugas FKUB.

Strategi FKUB adalah dialog. FKUB mengadakan dialog dengan ormas-ormas keagamaan, tokoh-tokoh, dan pemerintah daerah. Sedangkan untuk penggunaan media, FKUB juga tidak menggunakan media khusus dalam pelaksanaan program pengembangan nilai toleransi kepada masyarakat di Kabupaten Bekasi, hanya melalui sosialisasi atau dialog dengan mengumpulkan tokoh-tokoh penting di Kabupaten Bekasi ataupun kegiatan keagamaan.

Adapun program-program FKUB, terkait pengembangan nilai toleransi meliputi: dialog dengan ormas-ormas, tokoh-tokoh, pemerintah daerah, instansi terkait seperti kemenag atau kepolisian dan sosialisasi PBM No 9/8 tahun 2006 ke tingkat kecamatan, kelurahan/desa dan sebagian RW di Kabupaten Bekasi.

Faktor pendukung internal maupun eksternal yaitu FKUB memiliki sumber daya manusia memiliki pengaruh besar dalam kelompok agamanya masing-masing, anggota dan pengurus FKUB memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya kerukunan umat beragama di Kabupaten Bekasi, memiliki pemahaman yang sama terhadap Peraturan Bersama Menteri, serta adanya respon yang positif dari instansi-instansi dan tokoh-tokoh masyarakat.

Adapun kendala yang dihadapi FKUB, antara lain : FKUB tidak memiliki anggaran/dana yang permanen dari pemerintah daerah Kabupaten Bekasi, anggota dan pengurus FKUB memiliki kesibukan masing-masing sehingga rapat rutin sering diundur, kurangnya pemahaman masyarakat maupun ormas tentang keberadaan Peraturan Bersama Menteri No 9/8 tahun 2006, adanya ormas-ormas yang bersifat radikal dan memiliki pemahaman yang berbeda terhadap keragaman agama

Saran

Saran yang dapat peneliti rekomendasikan adalah (1) bagi FKUB sebagai mitra pemerintah tetap berupaya untuk mensosialisasikan PBM agar masyarakat memahami dan mengetahui fungsi FKUB. (2) Bagi Pemerintah Daerah, menyediakan kantor resmi dan menetapkan anggaran yang permanen bagi FKUB dalam melaksanakan program. (3) Bagi Masyarakat/Umat, mendukung FKUB dalam upaya mengembangkan nilai toleransi dan menjaga kerukunan umat beragama di Kabupaten Bekasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Biyanto. 2009. Pluralisme Keagamaan dalam Perdebatan. Malang: UMM Press
- Handoyo, Eko, dkk. 2010. Pancasila Dalam Perspektif Kefilsafatan &Praksis. Yogyakarta: AR-RUZZ Media
- Misrawi, Zuhairi. 2010. Pandangan Muslim Moderat (Toleransi, Terorisme, dan Oase Perdamaian). Jakarta: Kompas
- Munawar, Said, Agil dan Halim, Abdul (Ed). 2005. Fikih Hubungan Antar Agama. Jakarta: Ciputat Press
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9/8Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.
- Nababan, Syamsul Arifin. 2009. Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Pandangan Islam. Jakarta: Pesantren Pembinaan Mu'allaf (Yayasan An naba' Center)
- Diunduh dari <http://www.annaba-center.com/kajian/toleransi-antar-umat-beragama-dalam-pandangan-islam> tanggal 04-februari -2015 jam 15:12
- Naipospos, Bonar Tigor dan Halili. 2014. Stagnation on Freedom of Religion (The Report of Condition on Freedom of Religion/Belief of Indonesian in 2013). Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara
- Diunduh dari <http://setara-institute.org/en/stagnasi-kebebasan-beragama/> tanggal 20-januari-2015 jam 11.00